



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	v
BAB I    PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi.....	3
C. Struktur Organisasi.....	6
D. Sistematika Penyajian.....	9
BAB II    PERENCANAAN KINERJA.....	10
A. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024.....	10
B. Rencana Kinerja Tahun 2021.....	14
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	16
BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
A. Capaian Kinerja Tahun 2021.....	18
B. Realisasi Anggaran Tahun 2021.....	35.
BAB IV    PENUTUP.....	40
A. Kesimpulan.....	40
B. Saran – Saran.....	40
LAMPIRAN.....	



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Hal</b>
2.1	Sasaran Strategis 2020-2024	.....
2.2	Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021	...
2.3	Perjanjian Kinerja tahunan Tahun 2021	
2.4	Anggaran Kegiatan Tahun 2021	
3.1	Keadaan Perkara Tingkat Pertama	
3.2	Keadaan Perkara Tingkat banding	
3.3	Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	
3.4	Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan kembali	
3.5	Kinerja Penanganan Perkara Banding Tahun 2021	
3.6	Kinerja Penanganan Perkara Tingkat Kasasi Tahun 2021	
3.7	Rekapitulasi Amar putusan Perkara banding Tahun 2021	
3.8	Rerata Waktu Memutus Perkara Banding 2021	
3.9	Rerata Waktu Penyelesaian Perkara 2021	
3.10	Sasaran Strategis I	
3.11	Sasaran Strategis II	
3.12	Penjelasan Sasaran Strategis I	
3.13	Persentase Sisa Perkara TUN Yang Diselesaikan	
3.14	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	
3.15	Realisasi anggaran DIPA 01 per 31 Desember 2021	
3.16	Rincian DIPA Berdasarkan Kelompok Belanja	
3.17	Rincian DIPA 005.01 berdasarkan Kelompok Program/Kegiatan	
3.18	Capaian Anggaran Tahun 2019 – 2021	
3.19	Sasaran Strategis Anggaran Tahun 2021 DIPA 05	
3.20	Pengelolaan Keuangan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta	



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Jakarta tahun 2021.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (voorpost) dari Mahkamah Agung RI, dimana berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1990, tanggal 30 Oktober 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1991 tentang pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan dan Ujung Pandang (sekarang Makassar) sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Wilayah hokum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta meliputi daerahh hokum propinsi DKI Jakarta, , Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan propinsi Banten.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah merupakan amanat yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 14, 27 dan 30 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, oleh karenanya pengukuran kinerja, evaluasi dan pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja adalah merupakan hal yang sangat penting. Hal ini

disebabkan oleh karena dari ketiga hal tersebut akan dapat diperoleh informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

LKjIP disusun untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing instansi pemerintah pada tahun berjalan, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah.

Akhir kata diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangan pikiran dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, transparan dan akuntabel di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Jakarta, 24 Pebruari 2022

Ketua

SULISTYO, SH., M.Hum.  
NIP. 19550815 198403 1 001



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah merupakan suatu pertanggungjawaban dalam memberikan laporan akuntabilitas kinerja lembaganya selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun anggaran 2021. Laporan Kinerja INstansi Pemerintah sekaligus dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
3. Permen PAN dan RB Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi Pemerintah.
4. Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah.
5. Permen PAN dan RB Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bertujuan untuk melaporkan :Pencapaian Kinerja” (Performance Result) selama tahun 2021 yang

dibandingkan dengan “Rencana Kinerja” (Performance plan) tahun 2021 yang sepenuhnya mengacu pada “Rencana Strategis” (Strategic Plan) Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Jakarta 2020 – 2024.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yaitu :

- Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- Peningkatan kualitas, kuantitas dan kesejahteraan serta penyelesaian administrasi perkantoran
- Peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang layanan internal kantor;
- Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan;

Pencapaian hasil kinerja Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Jakarta dalam kurun waktu tahun 2021 telah berusaha memenuhi/mencapai 6 sasaran strategis yang pengukurannya dengan melihat sasaran, indikator sasaran dan target yang diinginkan, realisasi dan pencapaian target dengan terlebih dahulu merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan pencapaiannya.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah sebesar **89,53%**.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat dilihat dalam table berikut ini :

<b>Sasaran Strategis I</b>			
<b>Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
a. Persentase sisa perkara TUN yang diselesaikan :	100%	100%	100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;	90%	88,7%	95,6%
c. Persentase penurunan sisa perkara :	50%	33,87%	67,74%
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - Peninjauan Kembali	50% 100%	16% 100%	32% 100%
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I</b>			<b>79,07%</b>

<b>Sasaran Strategis II</b>			
<b>Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
a. Persentase salinan putusan perkara tun yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%
b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100%	100%	100%
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II</b>			<b>100%</b>



## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta merupakan lingkungan peradilan tata usaha negara di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutus perkara tata usaha negara pada tingkat banding.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang\_undang Dasar RI Tahun 1945 yang telah diamandemenkan bahwa :

**“ Kekuasaan kehakiman dilakukan sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata uisaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”**

Dengan amandemen Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang kekuasaan kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Sebagai respon terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

**“Organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”**

Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan Peradilan Satu Atap.

Sementara itu dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa :

“Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing.”

Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Sebagai tindak lanjut dengan telah diundangkannya Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sebagai pengadilan tingkat banding dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan Renstra 5 (lima) tahunan Tahun 2020 -2024..

Pada tahun 2021 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan kewajiban Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahunan tahun 2021

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta 2021 dilakukan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di tahun yang akan datang.

## B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Jakarta adalah sebagai berikut :

### 1. Kedudukan

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan bila timbul benturan kepentingan perselisihan/sengketa antara badan atau pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung RI sebagai pengadilan negara tertinggi.

### 2. Tugas pokok dan Fungsi

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (voorpost) dari Mahkamah Agung RI, dimana berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1990, tanggal 30 Oktober 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1991 tentang pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara di Jakarta, Medan dan Ujung Pandang (sekarang Makassar) sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta meliputi daerah hukum propinsi :

- DKI Jakarta
- Jawa Barat
- Kalimantan Selatan
- Kalimantan Barat
- Kalimantan Timur
- Kalimantan Tengah
- Banten.

Disamping itu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan :

- Sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di daerah hukumnya, dalam hal ini pengadilan Tinggi Tata usaha Negara bertindak sebagai tingkat pertama;
- Sengketa yang telah melalui upaya administrative, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertindak sebagai Pengadilan Tingkat pertama (Pasal 48 jo, Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara banding;

- Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding dan administrasi peradilan lainnya;
- Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris dan jurusita di daerah hukumnya;
- Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Tata usaha Negara dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;
- Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsure di lingkungan pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan pengadilan Tata usaha Negara (Tata usaha dan rumah tangga, keuangan dan pelaporan, kepegawaian dan IT, rencana program dan anggaran);
- Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hokum tata usaha negara , pelayanan riset/penelitian;

Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada Standar Operational Prosedur (SOP). Pemberlakuan SOP pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang memuat antara lain sebagai berikut :

- Kejelasan proses kerja untuk setiap posisi kerja;
- Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi;
- Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan;

- Kejelasan resiko dan dampak yang muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Tersedianya sistem pengelolaan organisasi;
- Profesionalisme personel pengadilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun;

Pada saat ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta beserta seluruh wilayah hukumnya sedang berjuang membangun komitmen bersama untuk mewujudkan Pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public.

Kondisi-kondisi di atas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang menjadi salah satu tujuan reformasi birokrasi.

### C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata


1. Pimpinan pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta terdiri dari seorang

Ketua dan seorang Wakil Ketua

2. Hakim Tinggi adalah pejabat pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ditetapkan adanya kepaniteraan dan yang dipimpin oleh panitera dan kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris.
4. Dalam melaksanakan tugas kepaniteraan, Panitera dibantu oleh 2 (dua) orang panitera muda, yaitu Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Perkara serta Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti
5. Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan, Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Bagian, yaitu Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, dan Kepala Bagian Umum dan Keuangan, serta 4 (empat) orang kepala sub bagian, yaitu Kasubag Kepegawaian dan Teknologi Informasi, Kasubag Perencanaan dan Anggaran, Kasubag Keuangan dan Pelaporan serta Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga.

**STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**  
**PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015 Tgl 07 OKTOBER 2015**

---



#### D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian-pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam tahun 2021. Capaian kinerja (*performance result*) 2021 tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengidentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa akan datang.

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta disusun sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang organisasi yang berisikan aspek strategis organisasi dengan potensi dan permasalahan utama, kedudukan, tugas pokok dan fungsi dan sistematika penyajian ;
- Bab II : Perencanaan Kinerja, menjelaskan tentang ikhtisar perjanjian kinerja yang berpedoman pada Indikator Kinerja Utama
- Bab III : Akuntabilitas kinerja berisikan tentang capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran tahun 2021
- Bab IV : Penutup berisikan kesimpulan dan langkah-langkah yang ditempuh untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024

Rencana strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap system kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Jakarta diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2020-2024, sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

#### **1. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta**

Visi adalah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Visi merupakan gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita atau bahkan tujuan hukum (*rechtsidea*) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut kemana Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara jakarta akan dibawa dan diarahkan dapat

berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inofatif dan needed (dibutuhkan) oleh masyarakat/stakeholder / justitiabelen.

Visi Pengadilan Tinggi tata usaha Negara mengacu pada visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

**”Terwujudnya Pengadilan Tinggi Tatat Usaha Negara Jakarta Yang Agung”**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan prima kepada para pencari keadilan (yusticial balance).
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi Peradilan Tata Usaha Negara.

Untuk mewujudkan cetak biru Mahkamah Agung RI tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas pelayanan hukum dengan mengutamakan nilai-nilai kemandirian, integritas, kejujuran, akuntabilitas, responsibilitas, keterbukaan, profesionalisme, perlakuan yang sama kepada semua pencari keadilan, serta menjaga kewibawaan dan kehormatan institusi melalui :

1. Penerapan Sistem Manajemen Mutu Berkelanjutan;
2. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
3. Penyelesaian Perkara denga Cepat, Tepat Waktu dan Biaya Murah;
4. Pemberian Informasi kepada Pencari Keadilan;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sesuai dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas pelayanan hukum.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan strategi ini juga akan memungkinkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai, mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.

Rumusan tujuan strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Para pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dapat memenuhi poin 1 dan 2;

Berdasarkan tujuan strategis tersebut di atas, pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Sasaran Strategis PTTUN Jakarta**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
1.	Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - Peninjauan kembali
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju b. Persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus.

## B. RENCANA KINERJA TAHUN 2021

Adapun rencana kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun

2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Rencana Kinerja Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - Peninjauan Kembali.	100% 90% 50% 50% 100%	Program peningkatan manajemen peradilan militer dan tata usaha negara	Terselenggara dukungan teknis penyelesaian perkara	- Terselenggaranya proses penyelesaian perkara yang tepat waktu, transparan dan akuntabel - Terselenggaranya administrasi peradilan dan administrasi keuangan perkara	100%    100%	Rp. 315.720.000,-
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu b. Persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus	100% 100%		Terselenggara penyelesaian perkara	- Terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara yang sederhana dan tepat waktu - Terselenggaranya pembinaan tenaga teknis dan administrasi peradilan tata usaha negara - Terseleng	100%  100% 100%	

						garanya pelayanan yang baik kepada masyarakat pencari keadilan		
3.	Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti</li> <li>- Persentase temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal maupun eksternal</li> </ul>	100%	Program peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	<p>Tersedia wadah pengaduan sebagai layanan peradilan yang prima</p> <p>Terselenggara pembinaan dan pengawasan secara kontinyu</p>	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan kerja di wilayah hukum PTTUN Jakarta	100%	Anggaran DIPA Rp. 13.946.436.000,-
4.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase jumlah pegawai yang telah mengikuti bimbingan teknis</li> <li>- Persentase jumlah pegawai yang telah mengikuti bimbingan non teknis</li> <li>- Persentase jumlah pembinaan dan sosialisasi di wilayah hukum PTTUN Jakarta</li> <li>- Persentase tirtib administrasi pegawai</li> </ul>	50%		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dalam melaksanakan kinerja</li> <li>- Belanja perjalanan dinas luar</li> </ul>	- Jumlah sumber daya manusia tenaga teknis dan non teknis yang kompeten	100%	
5.	Peningkatan kuantitas, kualitas dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase tercukupinya gaji pegawai</li> </ul>	100%		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas</li> </ul>	- Meningkatkan pengelola	100%	Layanan perkatoran Rp.

	kesejahteraan serta penyelesaian administrasi perkantoran	- Persentase terlaksananya operasional perkantoran	100%		layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan atau pelayanan peradilan yang prima - Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya	an administrasi perkantoran - Tercukupinya gaji pegawai - Terlaksananya operasional perkantoran	100%  100%	13.602.671.000,-  Operasional dan pemeliharaan kantor Rp. 2.682.567.000,-
6.	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung	Peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang layanan internal kantor	100%	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung	- Terselenggaranya kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang layanan internal kantor	- Terpenuhi nya pengadaan fasilitas kantor	100%	Layanan sarana internal Rp. 235.400.000,-

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan tujuan dan sasaran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar

evaluasi kinerja akhir tahun 2021. Penyusunan penetapan kinerja ini didasarkan pada Impres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2020 tidak terlepas dari “Cetak Biru dan Renstra Pengadilan Tata Usaha Negara 2010 – 2035” telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan. Berikut adalah Penetapan Kinerja tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2021 :

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2021**  
**Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara TUN yang diselesaikan :	100%
		b. Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu :	90%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	50%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - Peninjauan Kembali	50% 100%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100%

**Tabel 2.4**  
**Anggaran Kegiatan Periode Tahun Anggaran 2021**

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp. 345.720.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp. 13.909.266.000,-
3.	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp.235.400.000,-



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategi suatu organisasi.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward / punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2021, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2021.

Untuk memudahkan dalam melakukan pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di tahun 2021 maka perlu dijabarkan terlebih dahulu keadaan perkara dan penyelesaiannya sebagai berikut :

#### **1. Keadaan Perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai struktur organisasi yang mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan, sebagaimana berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 serta terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009.
2. Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomo 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
4. Keppres Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi Administrasi, dan Finansial dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.
5. Keppres Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kesekretariatan Mahkamah Agung RI.
6. Keppres Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/018/SK/III/2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia.

9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tanggal 07 Oktober 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

**a. Keadaan Perkara Tingkat Pertama :**

Keadaan Perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selama ini selain menyelesaikan perkara tingkat banding yang dimohonkan banding dari 7 (tujuh) satuan kerja di wilayah Hukumnya juga menyelesaikan sengketa ditingkat pertama berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu pasal 48Jo Pasal 51, yang mana undang-undang tersebut telah dilakukan 2 kali perubahan dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009.

Sebagai pengadilan tingkat pertama selama periode Januari sampai dengan Desember 2021 telah menerima perkara gugatan sebanyak 24 Perkara ( 10 + 24 ) (sisa awal dan perkara masuk tahun 2021), sedangkan perkara gugatan yang telah diputus sebanyak 25 Perkara dan sisanya 9 Perkara, dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Keadaan Perkara Tingkat Pertama**

No	B U L A N	PERKARA			
		SISA AWAL	MASUK	PUTUS	SISA AKHIR
1	Januari	10	-	-	10
2	Pebruari	10	-	5	5
3	Maret	5	1	5	1
4	April	1	-	-	1
5	Mei	1	2	1	2
6	Juni	2	5	-	7
7	Juli	7	1	1	7
8	Agustus	7	2	-	9
9	September	9	7	3	13
10	Oktober	13	3	4	12
11	Nopember	12	1	1	12
12	Desember	12	2	5	9
Jumlah		10	24	25	9

*Sumber data : Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, per Tanggal 31 Desember 2021.*

**b. Keadaan Perkara Banding :**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pengadilan tingkat banding selama periode Januari sampai dengan Desember 2021 telah menerima perkara banding sebanyak 302 Perkara ( 62 + 302 ) (sisa awal dan perkara masuk

tahun 2021), sedangkan perkara banding yang telah diputus sebanyak 323 Perkara dan sisanya 41 Perkara, dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Keadaan Perkara Tingkat Banding :**

No	B U L A N	PERKARA			
		SISA AWAL	MASUK	PUTUS	SISA AKHIR
1	Januari	62	17	43	36
2	Pebruari	36	21	21	36
3	Maret	36	28	20	44
4	April	44	25	32	37
5	Mei	37	20	19	38
6	Juni	38	29	16	51
7	Juli	51	14	12	53
8	Agustus	53	43	29	67
9	September	67	29	35	61
10	Oktober	61	21	32	50
11	Nopember	50	35	35	50
12	Desember	50	20	29	41
Jumlah		62	302	323	41

Sumber data : Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, per Tanggal 31 Desember 2021.

**c. Keadaan Perkara Kasasi :**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selain sebagai pengadilan tingkat banding juga sebagai pengadilan tingkat pertama, berkas perkara yang proses awalnya terdaftar di tingkat pertama telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dan apabila ada para pihak yang merasa tidak puas atas putusan Majelis Hakim yang memeriksanya, dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung R.I., melalui Kepaniteraan Muda Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, untuk mendaftarkan permohonan Kasasi, dihitung dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, apabila para pihak hadir dalam ucapan amar putusan, sedangkan apabila para pihak tidak hadir dihitung sejak tanggal pemberitahuan amar putusan (teori pengiriman), berikut ini perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi periode Januari sampai dengan Desember 2021 sebanyak 18 Perkara (10 + 8) (sisa awal dan perkara masuk tahun 2021), sedangkan perkara kasasi yang telah diputus sebanyak 16 Perkara dan sisanya 12 Perkara, dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Keadaan Perkara Tingkat Kasasi :**

No	B U L A N	PERKARA			
		SISA AWAL	MASUK	PUTUS	SISA AKHIR
1	Januari	10	-	3	7
2	Pebruari	7	1	1	7
3	Maret	7	6	1	12
4	April	12	-	-	12
5	Mei	12	-	-	12
6	Juni	12	1	-	13
7	Juli	13	-	3	10
8	Agustus	10	-	-	10
9	September	10	1	-	11
10	Oktober	11	2	-	13
11	Nopember	13	1	8	16
12	Desember	6	6	-	12
	Jumlah	111	18	16	12

*Sumber data : Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta per Tanggal 31 Desember 2021.*

**d. Keadaan Perkara Peninjauan Kembali :**

Pada tahun 2021 di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada proses pemeriksaan Peninjauan Kembali yaitu berkas perkara yang khusus diajukan proses awalnya terdaftar di tingkat pertama dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang telah diputus upaya hukum di tingkat kasasi, apabila ada para pihak yang tidak puas atas putusan kasasi Mahkamah Agung R.I. tersebut, dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) melalui Kepaniteraan Muda Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang dihitung dalam tenggang waktu selama 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal pemberitahuan amar putusan kasasi, apabila ada bukti baru (Novum) dihitung sejak diketemukan bukti baru (novum) tersebut untuk mendaftarkan permohonan Peninjauan Kembali, berkas perkara Peninjauan Kembali periode Januari sampai dengan Desember 2021 sebanyak - Perkara ( 0 + 0 ) (sisa awal dan perkara masuk tahun 2021), sedangkan perkara Peninjauan Kembali yang telah diputus sebanyak 0 Perkara dan sisanya 0 Perkara dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali :**

No	B U L A N	PERKARA			
		SISA AWAL	MASUK	PUTUS	SISA AKHIR
1	Januari	-	-	-	-
2	Pebruari	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-
11	Nopember	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-

*Sumber data : Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta per Tanggal 31 Desember 2021.*

## 2. Penyelesaian Perkara

### - Jumlah Sisa Perkara yang Diputus

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pengadilan tingkat banding, juga sebagai pengadilan tingkat pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 48 jo Pasal 51 ayat 3 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pengadilan tingkat banding, selama periode Januari sampai dengan Desember 2021 telah menerima perkara banding sebanyak 302 perkara ( 62 + 302) (sisa awal dan perkara masuk tahun 2021) dan telah diputus sebanyak 323 perkara.

Sisanya sebanyak 41 perkara

**Tabel 3.5**  
**Kinerja Penanganan Perkara Banding Pengadilan Tinggi TUN Jakarta**  
**Tahun 2021**

No	Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Cabut	Sisa 2021
1	Pertahanan	19	137	156	133	-	23
2	Kepegawaian	4	28	32	28	-	4
3	Perizinan	5	24	29	29	-	-
4	Lingkungan Hidup	1	-	1	1	-	-
5	Tender / Pengadaan Barang dan Jasa	-	4	4	4	-	-
6	Badan Hukum / Parpol	1	18	19	19	-	-
7	Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	-	-	-	-	-
8	Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-
9	Proses Pemilu	-	-	-	-	-	-
10	PAW	-	-	-	-	-	-
11	Ketenagakerjaan	3	-	3	3	-	-
12	Keterbukaan Informasi Publik	-	-	-	-	-	-
13	Pengadaan Tanah	-	-	-	-	-	-
14	Fiktif Positif	-	-	-	-	-	-
15	Penyalahgunaan Wewenang	-	-	-	-	-	-

16	Tindakan Administrasi Pemerintah	-	-	-	-	-	-
17	Lain-lain	29	91	120	106	-	14
Jumlah		62	302	364	323	-	41

Sumber : Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Per Tanggal 31 Desember 2021

**Tabel 3.6**  
**Kinerja Penanganan Perkara TUN pada Pengadilan Tinggi TUN Jakarta sebagai Pengadilan tingkat Pertama Tahun 2021**

No	Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah beban	Putus 2021	Dikembalikan	Sisa 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepegawaian	10	22	32	25	-	7
2	Pilkada	-	-	-	-	-	-
3	Lain-lain		2	2	-	-	2
Jumlah		10	24	34	25	-	9

Sumber : Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Per Tanggal 31 Desember 2021

**Tabel 3.7**  
**Rekapitulasi Amar Putusan Perkara Banding pada Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Tahun 2021**

Wilayah PT TUN	Menguatkan	Memperbaiki	Membatalkan	Tdk Dapat diterima	Jumlah
1	2	3	4	5	6
PTTUN Jakarta	99	2	222	-	323

Sumber : Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Per Tanggal 31 Desember 2021

**- Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu**

Pada Tahun 2021 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pengadilan tingkat banding telah memutus perkara yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sejumlah 323 perkara dari

sejumlah 364 perkara, yang diputus tepat waktu sejumlah 323 perkara, dengan demikian diselesaikan dengan tepat waktu 100 %.

**Tabel 3.8**  
**Rerata Waktu Memutus Perkara Banding Pada Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Tahun 2021**

No	Pengadilan	Rerata Waktu Memutuska/Bulan				Jumlah
		1-3	3-6	6-12	>12	
1	PTTUN JAKARTA	323	-	-	-	323

**Tabel 3.9**  
**Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara 2021**

No	Pengadilan	Rerata Waktu Memutus/bulan			Jumlah
		1-5	5-12	>12	
1	PTUN BANDUNG	121	114	65	-
2	PTUN BANJARMASIN	17	-	-	-
3	PTUN JAKARTA	121	114	65	-
4	PTUN PALANGKARAYA	43	-	-	-
5	PTUN PONTIANAK	24	28	2	-
6	PTUN SAMARINDA	35		-	-
7	PTUN SERANG	21	1	-	-
<b>JUMLAH</b>		-	-	-	-
PTTUN JAKARTA sbg Pengadilan TK I		25	-		25

Sumber : Kapaniteraan Muda Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Per Tanggal 31 Desember 2021

### 3. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

- a. Pada Tahun 2021 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pengadilan tingkat pertama, yang tidak mengajukan upaya hukum di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pengadilan tingkat pertama yaitu yang tidak mengajukan Upaya hukum kasasi berjumlah 4 perkara.

- b. Pada Tahun 2021 di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yaitu yang tidak mengajukan Upaya hukum Peninjauan Kembali berjumlah 0 perkara.

Dari keadaan perkara dan penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut jika dihubungkan dengan sasaran strategis berikut indikatornya maka akan diketahui capaian kinerja Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Jakarta dalam menjalankan fungsi peradilan tahun 2021 . Hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

**Tabel 3.10**  
**Sasaran Strategis I**

<b>Sasaran Strategis I</b>			
<b>Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
a. Persentase sisa perkara TUN yang diselesaikan :	100%	100%	100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;	90%	88,7%	98,6%
c. Persentase penurunan sisa perkara :	50%	33,87%	67,74%
C. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
- Kasasi	50%	16%	32%
- Peninjauan Kembali	100%	100%	100%
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I</b>			<b>79,67%</b>

**Tabel 3.11**  
**Sasaran Strategis II**

<b>Sasaran Strategis II</b>			
<b>Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
c. Persentase salinan putusan perkara tun yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%

Sasaran Strategis II			
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II			100%

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis :

**Tabel 3.12**  
**Penjelasan Sasaran Strategis I**

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase sisa perkara TUN yang diselesaikan :	100%	100%	100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;	90%	88,7%	98,6%
c. Persentase penurunan sisa perkara :	50%	33,87%	67,74%
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :	50%	16%	32%
- Kasasi	100%	100%	100%
- Peninjauan Kembali			
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I			79,67%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

### Sasaran 1

**Indikator kinerja ke - 1:** Persentase sisa perkara TUN yang diselesaikan.

- Persentase sisa perkara TUN yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara TUN yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara TUN yang harus diselesaikan.

- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara TUN di tahun 2021.
- Sisa perkara TUN adalah perkara TUN yang belum diputus pada saat periode pelaporan dilakukan.
- Pengukuran kinerja pada indikator ini adalah perbandingan antara jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.

**Tabel 3.13**  
**Persentase Sisa Perkara TUN Yang Diselesaikan**

Indikator Kinerja 2021	Target	Realisasi	Capaian		
			2021	2020	2019
Persentase sisa perkara TUN yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%

Sisa perkara TUN adalah jumlah perkara TUN yang belum selesai di tahun sebelumnya. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah sisa perkara TUN yang harus diselesaikan dengan jumlah sisa perkara TUN yang diselesaikan.

Indikator persentase penyelesaian sisa perkara adalah perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan . Pada anggaran 2022 target penyelesaian sisa perkara untuk perkara tun di tahun 2021 ditetapkan 100% dan semua dapat diselesaikan sesuai target. Adanya sisa perkara pada tahun sebelumnya sering disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun dan tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan. Mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama dan

tingkat banding yang mengatur bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan

### **Sasaran 1**

#### **Indikator kinerja ke-2 : Persentase Perkara TUN Yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara TUN yang harus diselesaikan. Pada tahun 2021 Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Jakarta sebagai pengadilan tingkat banding telah memutus perkara yang diputus oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Perkara tahun 2021 yang diselesaikan tepat waktu di tahun 2021 adalah sebanyak 323. perkara, perkara yang harus diselesaikan adalah sebanyak 364 perkara. Sehingga realisasi persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 88,7 % dan capaiannya sebesar 93,4 %. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 90,59% karena tidak ada kesulitan dalam menangani persidangan dikarenakan kedua belah pihak yang berperkara memenuhi segala persyaratan yang diminta. Dan Majelis hakim giat menangnai persidangan.

### **Sasaran 1**

#### **Indikator Kinerja ke – 3 : Persentase penurunan sisa perkara**

Pengukuran untuk indikator persentase penurunan sisa perkara adalah perbandingan antara sisa perkara sebelumnya dikurangi sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya. Sebagaimana dijelaskan di atas sisa perkara tahun sebelumnya adalah sejumlah 62 perkara dikurangi sisa perkara tahun berjalan yaitu 41 perkara maka sisanya adalah 21 perkara lalu dibagi sisa perkara tahun sebelumnya lalu dikali 100%.

Dari perhitungan tersebut didapat 33,87% sehingga perbandingan antara realisasi dengan target didapat angka sebesar 67,74%.

Dari persentase sebesar 67,74% maka target indikator persentase penurunan sisa perkara dapat turun hampir 50% dari target yang ditetapkan, Pengukuran indikator Persentase penurunan sisa perkara kurang tepat untuk dijadikan indikator dikarenakan setiap tahun jumlah perkara yang masuk, yang diselesaikan dan yang diputus selalu tidak sama sehingga sisa perkara yang dihasilkan berbeda – beda, sehingga sisa perkara pun tidak akan sama. Besar kecilnya perkara tidak otomatis menunjukkan kinerja yang baik atau buruk karena banyak faktor yang mempengaruhi dalam penyelesaian suatu perkara selama penyelesaiannya tidak melampaui batas waktu sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014.

### **Sasaran 1**

#### **Indikator kinerja ke-4 : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum**

##### **a. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang sudah diputus. Pada Tahun 2021 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pengadilan tingkat pertama, yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi di Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Jakarta berjumlah 4 perkara dan yang putus ditahun 2021 adalah 25 perkara maka persentase nya adalah 4 perkara dibagi 25 dikali 100% maka didapat 16 % yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sehingga pencapaiannya adalah 32%. Jumlah inimenurun dari tahun sebelumnya dikarenakan banyak para pencari keadilan yang tidak puas dengan keputusan pengadilan dikarenakan apa yang menjadi haknya belum terpenuhi.

##### **b. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan kembali**

Untuk perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tahun 2021 berjumlah 0 perkara. Jadi tidak ada yang mengajukan upaya hukum eninjauan kembali setelah putus perkara kasasi di Mahkamah Agung RI.

**Tabel 3.14**  
**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100%	100%	100%
<b>RATA RATA CAPAIAN KINERJA</b>			100%

### Sasaran 2

**Indikator kinerja ke 1 :** Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju

Perbandingan jumlah salinan putusan tingkat banding yang dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan adalah cara pengukuran indikator ini.

Dari keseluruhan perkara yang diputus di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tahun 2021 sejumlah 323 perkara telah dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu. Setelah perkara putus dan diminutasi dengan tidak melebihi waktu 3 bulan penyelesaian perkara sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014, maka berkas langsung dikirim ke pengadilan pengaju. Untuk itu target Indikator Persentasi Salinan Putusan Yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat waktu sebesar 100% telah terpenuhi untuk

keseluruhan perkara pada Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Jakarta di tahun 2021 sejumlah 323 perkara (100%). Sehingga capaian untuk indikator adalah 100%

### **Sasaran 2**

**Indikator Kinerja ke – 2 :** Persentase Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Dalam 1 Hari Setelah Perkara Putus

Pengukuran kinerja indikator ini adalah perbandingan antara jumlah putusan yang dapat diakses dalam 1 hari dengan jumlah perkara yang diputus. Indikator ini berlaku untuk penyelesaian perkara pilkada, selama tahun 2021 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak ada perkara masuk untuk perkara pilkada jadi perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses selain pilkada telah diakses dalam 1 hari setelah perkara putus. Jadi capaian untuk persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah 100%.

## **B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memiliki 2 (dua ) DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yaitu :

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan anggaran pelaksanaan dan pelaporan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan keuangan serta sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan tahun anggaran berikutnya. Anggaran tertuang dalam DIPA dan RKA-KL /POK (Petunjuk Operasional Kegiatan). Ada 2 (dua) DIPA/POK pada satuan kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yaitu DIPA 01 untuk eselon 1 Badan Urusan Administrasibdan DIPA 05 untuk eselon 1 Direktur Jenderal Badan peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara .

Tahun anggaran 2021 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengalokasikan untuk masing – masing DIPA :

Pengelolaan keuangan Pengadilan tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersumber dari dana APBN yang digunakan untuk membiayai kegiatan belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

Anggaran Pengadilan Tinggi TUN Jakarta tahun 2021 adalah sebesar Rp. 13.909.266.000,-. Realisasi anggaran Pengadilan Tinggi TUN Jakarta .per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp. 13.162.644.095,- atau sebesar 94.6%. Dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel 3.15**  
**Realisasi anggaran Pengadilan Tinggi TUN Jakarta DIPA 01**  
**per 31 Desember 2021**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% REAL ANGGARAN	SISA DANA	% REAL ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
51	Belanja Pegawai	10.920.004.000	10.230.946.335	94 %	689.057.665	6 %
52	Belanja Barang	2.753.862.000	2.696.310.288	98 %	57.551.712	2 %
53	Belanja Modal	235.400.000	235.387.472	100 %	12.528	0 %
Jumlah		13.909.266.000	13.162.644.095	94,6 %	746.624.905	4,4%

Realisasi sebesar Rp. 13.162.644.095,-14.029.526.320,- merupakan biaya untuk mencapai sasaran kinerja.

Rincian DIPA 005. 01 berdasarkan :

1. Kelompok Belanja

**Tabel.3.16**  
**Rincian DIPA Berdasarkan Kelompok Belanja**

NO.	KELOMPOK BELANJA	JUMLAH
1.	Belanja Pegawai (51)	Rp. 10.230.946.335,-

2.	Belanja Barang (52)	Rp. 2.696.310.288,-
3.	Belanja Modal (53)	Rp. 235.387.472,-

2. Program / Kegiatan

**Tabel 3.17.**  
**Rincian DIPA 005.01 berdasarkan Kelompok Program/Kegiatan**

NO.	KELOMPOK BELANJA	JUMLAH
005.01.01	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	
1066	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	
1066.970	Layanan dukungan manajemen satker	Rp. 108.465.000,-
	Layanan perkantoran	
	Gaji dan tunjangan	Rp. 10.920.004.000,-
	Operasional dan pemeliharaan kantor	Rp. 2.682.567.000,-
005.01.02	Program sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung	
1071	Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	
	Layanan sarana prasarana internal	Rp. 235.400.000,-

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentasi realisasi anggaran Pengadilan Tinggi TUN Jakarta .pada tahun 2021 mengalami penurunan. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut :

**Tabel 3.18**  
**Capaian Anggaran Tahun 2019 – 2021**

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2021	Rp. 13.909.266.000,-	Rp. 13.162.644.095,-	94,6%
2	2020	Rp. 14.224.250.000,-	Rp. 14.029.526.320,-	98,63%
3	2019	Rp. 14.642.243.000,-	Rp. 14.195.110.449,-	96,9%

Selain DIPA 01 di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta juga menggunakan anggaran DIPA 05 yang berasal dari Direktorat Jenderal Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu sebesar Rp. 315.720.000,-.000,- yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Kepaniteraan dengan realisasi Rp. 305.903.500,-,- atau sebesar.97%. Penggunaan anggaran DIPA 05 tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut beserta besarnya yaitu :

**Tabel 3.19**  
**Sasaran Strategis Anggaran Tahun 2021 DIPA 05**

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Rp. 315.720.000,-	Rp. 305.903.500,-	97%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Rp. 315.720.000,-	Rp. 305.903.500,-	97%

Rincian DIPA 005.05 berdasarkan :

1. Kelompok Belanja

**Tabel 3.17.**  
**Rincian DIPA 005.05 berdasarkan kelompok belanja**

No.	Kelompok Belanja	Jumlah
1.	Belanja Barang	Rp. 315.720.000,-

2. Kelompok Program / Kegiatan

**Tabel 3.18.**  
**Rincian DIPA 005.05 berdasarkan Program/Kegiatan**

No.	Kelompok Belanja	Jumlah
-----	------------------	--------

1059.001	Penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding di lingkungan peradilan TUN yang tepat waktu	
521219	Belanja barang non operasional lainnya - Pengamanan sidang	Rp. 8.800.000,-
1059.004	Tenaga teknis Peradilan TUN yang kompeten di bidang hukum dan administrasi	
524119	Bimbingan teknis di lingkungan Peradilan TUN - Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota - Belanja Bahan Bimtek	Rp. 126.080.000,- Rp. 14.639.900,-
1059.005	Dukungan penyelesaian administrasi perkara	
055	- Belanja Bahan Pengawasan - Belanja Perjalanan biasa	Rp. 720.000,- Rp.165.200.000,-

Selama tahun anggaran 2020 DIPA 005.05 tidak terjadi revisi untuk menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Pelaksanaan pengelolaan keuangan DIPA 005.05 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah sebesar 97% dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.19.**  
**DIPA 005.05 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta TA 2021**

No.	DIPA	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi s/d 30-12-2020	%	Sisa Anggaran 30-12-2020	%
2.	DIPA 05 (Badimiltu n)	Belanja Barang (52)	Rp. 315.720.000,-	Rp. 305.903.500,-	97%	Rp. 9.816.500,-	3%

## Pengelolaan Keuangan Perkara

**Tabel 3.20.**

Pengelolaan Keuangan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta

NO.	URAIAN	JUMLAH	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1.	Sisa Awal	Rp. 6.783.350,-	
2.	Penerimaan Bulan Ini	Rp. 76.800.000,-	
3.	Biaya Panggilan		-

4.	Biaya Pemberitahuan		Rp. 11.094.000,-
5.	Biaya Pemeriksaan Setempat		-
6.	Biaya Penerjemah/sumpah/saksi		-
7.	Biaya Pengiriman Berkas		-
8.	Biaya Materai		Rp. 3.210.000,-
9.	Biaya Hak-Hak Kepaniteraan		Rp. 3.210.000,-
10.	Biaya Proses dan Pemberkasan		Rp. 48.189.300,-
11.	Biaya Lain-lain (ATK)		Rp. 13.545.000,-
		Rp. 83.853.350,-	Rp. 79.248.900,-
	Saldo		Rp. 4.334.450,-
	Jumlah	Rp. 83.853.350,-	Rp. 83.853.350,-



## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang telah disusun ini, merupakan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsinya.


Laporan ini memberikan informasi pencapaian kinerja selama tahun 2021 dibandingkan dengan rencana kinerja yang sudah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja dengan mengacu pada rencana strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Hal ini diharapkan mampu memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Jakarta.

### B. SARAN

1. Diperlukan peningkatan kinerja yang berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Jakarta serta

peningkatan pelayanan terhadap para pencari keadilan agar terpenuhi kepuasan para pencari keadilan serta kemudahan dalam menjangkau badan peradilan.

2. Sinergitas setiap unit bagian di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam usaha meningkatkan kinerja dan pelayanan internal dan eksternal.
3. Optimalisasi penyusunan dan pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) sebagai bahan evaluasi dan acuan untuk peningkatan kinerja dan pelayanan tahun berikutnya.



## LAMPIRAN 1

### 1. SK TIM PENYUSUN LKjIP

#### SURAT KEPUTUSAN

#### KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Nomor : W2.TUN/ 25 /SK/I/2021

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

#### KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Menimbang
- : 1. Bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dipandang perlu membentuk tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 ;
  - : 2. Bahwa menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP maka Mahkamah Agung RI menugaskan empat peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung RI untuk melaporkan hasil kinerja selama satu tahun yang dipergunakan untuk mencapai kinerja yang maksimal dengan memberikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 ;
  - : 3.. Bahwa untuk keperluan butir 1 dan butir 2 di atas perlu diatur dengan diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Jakarta ;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  - : 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman;

- : 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- : 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
- : 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah ;
- : 7. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah/Lembaga ;
- : 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
- : 9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- : 10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ;
- : 11. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 042-1/SEK/KU.01/01/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya ;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2021 PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Pertama : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2021 dengan susunan sebagai berikut :

- 1. Pelindung : SULISTYO, SH., MHum.
- 2. Ketua : DIDIK HARI WASITO, SH.MH.
- 3. Sekretaris : AKHMAD SEFUDIN, SH., MH.
- 4. Anggota : 1. WAHYU SUPRAPTONO, SIP.

2. KELI MARGONO, SH.
3. Hj. DIAH YULIDAR, SH., MH.
4. JARWO LIYANTO, SH.,MH.
5. AKHMAD IBNU ROMDON, SE.
6. GIRI WAHYU UTOMO, S.Kom
7. PATTIE OKTAVIATIE, SH.

Kedua : Bahwa dalam melakukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 yang berguna untuk acuan kedepan agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memiliki kinerja yang dapat diandalkan ;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
2. Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
3. Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
4. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
5. Kepala Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
6. Panitera Muda Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
7. Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
8. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
9. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
10. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
12. Arsip

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 06 Januari 2021


**K E T U A,**

Ttd

**SULISTYO, SH., MHum.**  
**NIP. 19571011 198503 1 001**

## 2. STRUKTUR ORGANISASI

### STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015 Tgl 07 OKTOBER 2015









		<p>c. Prosentase penurunan sisa perkara</p> $\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan : • Sisa perkara adalah : perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p> <p>d. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasasi</li> <li>• Peninjauan Kembali</li> </ul> <p>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum x 100% Jumlah putusan perkara</p> <p>Catatan : Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum maka semakin puas atas putusan pengadilan</p>	<p>Ketua PT</p> <p>Ketua PT</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Bulanan</li> <li>• Laporan Tahunan</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Bulanan</li> <li>• Laporan Tahunan</li> </ul>
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	<p>a. Prosentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu</p> $\frac{\text{Jumlah salinan putusan tingkat banding yang dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Jumlah putusan = Jumlah perkara yang diputus dalam tingkat banding</p> <p>b. Prosentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus</p> $\frac{\text{Jumlah putusan yang diakses dalam 1 hari}}{\text{Jumlah perkara diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan : Jumlah putusan sengketa pilkada</p>	<p>Panitera</p> <p>Panitera</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Semesteran</li> <li>• Laporan Tahunan</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Semesteran</li> <li>• Laporan Tahunan</li> </ul>

## REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Presentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Ketua	- Laporan Bulanan - Laporan Tahunan
		b. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	Ketua	- Laporan Tahunan
		c. Presentase penurunan sisa perkara	50%	Ketua	- Laporan Bulanan - Laporan tahunan
		d. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - Peninjauan Kembali	50% 100%	Ketua	- Laporan Tahunan
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Prosentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	Panitera	- Laporan Tahunan
		b. Prosentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus	100%	Panitera	- Laporan Bulanan - Laporan Tahunan



## LAMPIRAN 4

### 4. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024

#### MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

**Visi** : Mewujudkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Yang Agung

- Misi** :
1. Meningkatkan pelayanan prima kepada para pencari keadilan (Yusticial balance)
  2. Meningkatkan profesionalisme aparatur Peradilan Tata Usaha Negara
  3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Peradilan Tata Usaha Negara
  4. Meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi Peradilan Tata Usaha Negara

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun) %	Sasaran		Target					Strategi					
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2020		Anggaran 2021
														Jumlah	Satuan	
1.	Pencari keadilan	Persentase perkara	80	Terwujudnya Proses	a. Persentase	100	100	100	100	100	- Program Peningkatan	Terselenggaranya	- Terselenggar	16 org	-	141.0.000,-

	merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	TUN yang diselesaikan tepat waktu		Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	sisa perkara TUN yang diselesaikan:	%	%	%	%	%	Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	pembinaan tenaga teknis dan administrasi perkara	anya bimbingan teknis - Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan peradilan - Tertib persidangan	1 kegiatan	-	165.920.000,-
														1 satker	8.800.000,-	8.800.000,-
					b. Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu :	90%	90%	90%	90%	90%						
					c. Persentase penurunan sisa perkara	50%	50%	60%	50%	50%						

					<p>c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : * Kasasi * Peninjauan Kembali</p>	90%	50%	50%	60%	60%						
						100%	100%	100%	100%	100%						
2.	Penyederhanaan proses penanganan perkara dengan fasilitas teknologi	Presentase masyarakat yang percaya system peradilan	85	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju	90%	100%	100%	100%	100%						
					b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100%	100%	100%	100%	100%						

3.	Pelayanan peradilan yang prima	Presentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan	90	Peningkatan manajemen pelayanan	a. Penyempurnaan layanan dan fasilitas untuk para pencari keadilan	90%	100%	100%	100%	100%	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	Terselenggaranya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya	- Layanan dukungan manajemen satker	1 layanan		108.465.000,-
					b. Penyempurnaan dokumen tata kelola menjadi yang lebih baik	100%	100%	100%	100%	100%			- Layanan perkantoran	1 layanan		13.602.671.000,-
					c. Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	90%	90%	90%	90%	90%						
					d. Penyelenggaraan operasional perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%						
4.				Terpenuhi a kebutuhan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan yang prima	- Sarana dan prasarana yang sesuai standar	90	90	100	100	100	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur MA	Pengadaan sarana dan prasarana	Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi			
													- PC Kepaniteraan	3 unit	11.800.000,-	35.400.000,-
													- Ruang siding elektronik	1 set	-	200.000.000,-




## LAMPIRAN 5

### 5. RENCANA KINERJA TAHUN 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - Peninjauan Kembali.	100%  90%  50%  50% 100%	Program peningkatan manajemen peradilan militer dan tata usaha negara	Terselenggara dukungan teknis penyelesaian perkara	- Terselenggaranya proses penyelesaian perkara yang tepat waktu, transparan dan akuntabel - Terselenggaranya administrasi peradilan dan administrasi keuangan perkara	100%      100%	Rp. 315.720.000,-
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu b. Persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus	100%  100%		Terselenggara penyelesaian perkara	- Terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara yang sederhana dan tepat waktu - Terselenggaranya pembinaan tenaga teknis dan administrasi peradilan tata usaha negara - Terseleng	100%  100%  100%	

						garanya pelayanan yang baik kepada masyarakat pencari keadilan		
3.	Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti</li> <li>- Persentase temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal maupun eksternal</li> </ul>	100%	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	<p>Tersedia wadah pengaduan sebagai layanan peradilan yang prima</p> <p>Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan secara kontinyu</p>	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan kerja di wilayah hukum PTTUN Jakarta	100%	Anggaran DIPA Rp. 13.946.436.000,-
4.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase jumlah pegawai yang telah mengikuti bimbingan teknis</li> <li>- Persentase jumlah pegawai yang telah mengikuti bimbingan non teknis</li> <li>- Persentase jumlah pembinaan dan sosialisasi di wilayah hukum PTTUN Jakarta</li> <li>- Persentase tirtib administrasi pegawai</li> </ul>	50%		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dalam melaksanakan kinerja</li> <li>- Belanja perjalanan dinas luar</li> </ul>	- Jumlah sumber daya manusia tenaga teknis dan non teknis yang kompeten	100%	
5.	Peningkatan kuantitas, kualitas dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase tercukupinya gaji pegawai</li> </ul>	100%		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas</li> </ul>	- Meningkatkan pengelola	100%	Layanan perkatoran Rp.

	kesejahteraan serta penyelesaian administrasi perkantoran	- Persentase terlaksananya operasional perkantoran	100%		layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan atau pelayanan peradilan yang prima - Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya	an administrasi perkantoran - Tercukupinya gaji pegawai	100%  100%	13.602.671.000,-  Operasional dan pemeliharaan kantor Rp. 2.682.567.000,-
6.	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung	Peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang layanan internal kantor	100%	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI	- Terselenggaranya kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang layanan internal kantor	- Terlaksananya operasional perkantoran  - Terpenuhi nya pengadaaan fasilitas kantor	100%	Layanan sarana internal Rp. 235.400.000,-



## LAMPIRAN 6

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

#### PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SULISTYO, S.H.,M.Hum**  
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

selanjutnya disebut *pihak pertama*,

Nama : **Hj. LULIK TRI CAHYANINGRUM, S.H.,M.H.**  
Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 11 Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Ttd

Ttd

**Hj. LULIK TRI CAHYANINGRUM, S.H.,  
M.H.  
NIP. 19630508 198803 2 002**

**SULISTYO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19550815 198403 1 001**

**PENETAPAN KINERJA/  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentase sisa perkara yang diselesaikan</li> <li>- Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</li> <li>- Presentase penurunan sisa perkara</li> <li>- Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kasasi</li> <li>- Peninjauan Kembali</li> </ul> </li> </ul>	<p>100%</p> <p>90%</p> <p>50%</p> <p>50%</p> <p>100%</p>
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu</li> <li>- Presentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus</li> </ul>	<p>100%</p> <p>100%</p>

Kegiatan :

1. DIPA 01 Program Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan  
Badan Urusan Administrasi **Rp. 13.946.436.000,-**  
Terdiri atas :
  - Belanja Pegawai Rp. 10.920.004.000,-
  - Belanja operasional Rp. 2.682.567.000,-
  - Belanja Non operasional Rp. 108.465.000,-
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana dilingkungan  
Mahkamah Agung Rp. 235.400.000,-
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Peradilan  
Tata Usaha Negara **Rp. 315.720.000,-**  
Terdiri atas :
  - Pembinaan Pemeriksaan Yustisial Rp. 25.080.000,-
  - Layanan Pengamanan Sidang Rp. 8.800.000,-
  - Monitoring Kebijakan Pelayanan Peradilan Rp. 165.920.000,-
  - Bimtek/ Sosialisasi Pengembangan PNBPN Rp. 4.920.000,-
  - Sosialisasi/ Bimtek Kompetensi Penyelesaian  
Perkara Rp. 141.000.000,-

Jakarta, 11 Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Ttd

Ttd

**Hj. LULIK TRI CAHYANINGRUM, S.H.,  
M.H.  
NIP. 19630508 198803 2 002**

**SULISTYO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19550815 198403 1 001**

## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. KADAR SLAMET, S.H.,M.Hum**  
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

selanjutnya disebut *pihak pertama*,

Nama : **SULISTYO, S.H.,M.Hum**  
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 11 Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Ttd

Ttd

**SULISTYO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19550815 198403 1 001**

**Dr. KADAR SLAMET, S.H.,M.Hum**  
**NIP. 19550707 198403 1 002**

**PENETAPAN KINERJA/  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentase sisa perkara yang diselesaikan</li> <li>- Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</li> <li>- Presentase penurunan sisa perkara</li> <li>- Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kasasi</li> <li>- Peninjauan Kembali</li> </ul> </li> </ul>	<p style="text-align: center;">100%</p> <p style="text-align: center;">90%</p> <p style="text-align: center;">50%</p> <p style="text-align: center;">50%</p> <p style="text-align: center;">100%</p>
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu</li> <li>- Presentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus</li> </ul>	<p style="text-align: center;">100%</p> <p style="text-align: center;">100%</p>

Kegiatan :

1. DIPA 01 Program Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan  
Badan Urusan Administrasi Rp. **13.946.436.000,-**
  - Belanja Pegawai Rp. . 10.920.004.000,-
  - Belanja operasional Rp. 2.682.567.000,-
  - Belanja Non operasional Rp. 108.465.000,-
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana dilingkungan  
Mahkamah Agung Rp. 235.400.000,-
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Peradilan  
Tata Usaha Negara Rp. 315.720.000,-  
Terdiri atas :
  - Pembinaan Pemeriksaan Yustisial Rp. 25.080.000,-
  - Layanan Pengamanan Sidang Rp. 8.800.000,-
  - Monitoring Kebijakan Pelayanan Peradilan Rp. 165.920.000,-
  - Bimtek/ Sosialisasi Pengembangan PNBPN Rp. 4.920.000,-
  - Sosialisasi/ Bimtek Kompetensi Penyelesaian Perkara Rp. 141.000.000,-

Jakarta, 11 Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Ttd

**SULISTYO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19550815 198403 1 001**

Ttd

**Dr. KADAR SLAMET, S.H.,M.Hum**  
**NIP. 19550707 198403 1 002**

## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DIDIK HARI WASITO, S.H.,M.H.**  
Jabatan : Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

selanjutnya disebut *pihak pertama*,

Nama : **SULISTYO, S.H.,M.Hum**  
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 11 Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Ttd

Ttd

**SULISTYO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19550815 198403 1 001**

**DIDIK HARI WASITO, S.H.,M.H.**  
**NIP. 19610722 198603 1 003**

**PENETAPAN KINERJA/  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentase sisa perkara yang diselesaikan</li> <li>- Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</li> <li>- Presentase penurunan sisa perkara</li> <li>- Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kasasi</li> <li>- Peninjauan Kembali</li> </ul> </li> </ul>	<p>100%</p> <p>90%</p> <p>50%</p> <p>50%</p> <p>100%</p>
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu</li> <li>- Presentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus</li> </ul>	<p>100%</p> <p>100%</p>

Jakarta, 11 Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Ttd

Ttd

**SULISTYO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19550815 198403 1 001**

**DIDIK HARI WASITO, S.H.,M.H.  
NIP. 19610722 198603 1 003**

## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AKHMAD SEFUDIN, S.H.,M.H.**  
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

selanjutnya disebut *pihak pertama*,

Nama : **SULISTYO, S.H.,M.Hum**  
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 11 Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Ttd

Ttd

**SULISTYO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19550815 198403 1 001**

**AKHMAD SEFUDIN, S.H.,M.H.**  
**NIP. 19620329 198703 1 002**

**PENETAPAN KINERJA/  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Bidang Kesekretariatan	- Persentase memeriksa dan mengawasi pelaksanaan urusan Bagian Umum dan Keuangan serta memeriksa kelengkapan laporan dari Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan dan Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga (SIMAK BMN, Inventaris Kantor LPJ Bendahara, BKU, LRA, SAIBA dan KOMDANAS );	100 %
		- Persentase memeriksa dan mengawasi pelaksanaan urusan Bagian Perencanaan dan Kepegawaian serta memeriksa kelengkapan laporan Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi ( SIKEP dan KOMDANAS ) , Memeriksa dan mengawasi pelaksanaan urusan Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran serta memeriksa kelengkapan laporan dari Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran;	100 %
		- Persentase Pengawasan dalam menjaga ketertiban dan keamanan kantor.	100 %
2.	Meningkatkan Kualitas SDM	- Persentase Memenuhi undangan /sosialisasi; - Persentase Mengajukan Bimtek /Diklat untuk Pegawai dan Hakim.	100 % 100 %
3.	Meningkatkan Pelayanan di Bidang Kesekretariatan	- Persentase Pendistribusian Surat-surat Masuk dan Pengawasan Surat Keluar; - Persentase Penyerapan Anggaran; - Persentase Pembuatan PKP	100 % 100% 95%
4.	Meningkatkan Sasaran Kerja	- Persentase Penilaian SKP pada Sub-Sub Bagian; - Persentase Laporan SAKIP tepat waktu; - Persentase LAPORAN TAHUNAN tepat waktu; - Persentase Pengelolaan Anggaran yang Efektif dan Efisien; - Persentase Terserapnya Anggaran	100 % 100% 100% 100% 100%

Jakarta, 11 Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Ttd

Ttd

**SULISTYO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19550815 198403 1 001**

**AKHMAD SEFUDIN, S.H.,M.H.**  
**NIP. 19620329 198703 1 002**

## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hj. DIAH YULIDAR, S.H.,M.H.**  
Jabatan : Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

selanjutnya disebut *pihak pertama*,

Nama : **SULISTYO, S.H.,M.Hum**  
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 11 Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Ttd

Ttd

**SULISTYO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19550815 198403 1 001**

**Hj. DIAH YULIDAR, S.H.,M.H.**  
**NIP. 196107061987032001**

**PENETAPAN KINERJA/  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentase sisa perkara yang diselesaikan</li> <li>- Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</li> <li>- Presentase penurunan sisa perkara</li> <li>- Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kasasi</li> <li>- Peninjauan Kembali</li> </ul> </li> </ul>	<p>100%</p> <p>90%</p> <p>50%</p> <p>50%</p> <p>100%</p>
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu</li> <li>- Presentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus</li> </ul>	<p>100%</p> <p>100%</p>

Jakarta, 11 Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Ttd

Ttd

**SULISTYO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19550815 198403 1 001**

**Hj. DIAH YULIDAR, S.H.,M.H.  
NIP. 196107061987032001**

## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JARWO LIYANTO, S.H.,M.H.**  
Jabatan : Panitera Muda Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

selanjutnya disebut *pihak pertama*,

Nama : **SULISTYO, S.H.,M.Hum**  
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 11 Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Ttd

Ttd

**SULISTYO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19550815 198403 1 001**

**JARWO LIYANTO, S.H.,M.H.**  
**NIP. 19770224 200012 1 002**

**PENETAPAN KINERJA/  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentase sisa perkara yang diselesaikan</li> <li>- Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</li> <li>- Presentase penurunan sisa perkara</li> <li>- Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kasasi</li> <li>- Peninjauan Kembali</li> </ul> </li> </ul>	<p style="text-align: right;">100%</p> <p style="text-align: right;">90%</p> <p style="text-align: right;">50%</p> <p style="text-align: right;">50%</p> <p style="text-align: right;">100%</p>
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu</li> <li>- Presentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus</li> </ul>	<p style="text-align: right;">100%</p> <p style="text-align: right;">100%</p>

Jakarta, 11 Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Ttd

Ttd

**SULISTYO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19550815 198403 1 001**

**JARWO LIYANTO, S.H.,M.H.  
NIP. 19770224 200012 1 002**

## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KELI MARGONO, S.H.**  
Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

selanjutnya disebut *pihak pertama*,

Nama : **SULISTYO, S.H., M.Hum**  
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 11 Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Ttd

Ttd

**SULISTYO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19550815 198403 1 001**

**KELI MARGONO, S.H.**  
**NIP. 19700314 199903 1 001**

**PENETAPAN KINERJA/  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Bagian Umum dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase memeriksa dan mengawasi pelaksanaan urusan Bagian Umum dan Keuangan serta memeriksa kelengkapan laporan dari Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan dan Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga (SIMAK BMN, Inventaris Kantor LPJ Bendahara, BKU, LRA, SAIBA dan KOMDANAS )</li> <li>- Persentase Pendistribusian Surat-surat Masuk dan Pengawasan Surat Keluar</li> </ul>	100%

Jakarta, 11 Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Ttd

Ttd

**SULISTYO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19550815 198403 1 001**

**KELI MARGONO, S.H.**  
**NIP. 19700314 199903 1 001**

## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WAHYU SUPRAPTONO, S.I.P**  
Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara Jakarta

selanjutnya disebut *pihak pertama*,

Nama : **SULISTYO, S.H., M.Hum**  
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 11 Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Ttd

Ttd

**SULISTYO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19550815 198403 1 001**

**WAHYU SUPRAPTONO, S.I.P.**  
**NIP. 19760809 200604 1 001**

**PENETAPAN KINERJA/  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Bidang Kesekretariatan	- Persentase memeriksa dan mengawasi pelaksanaan urusan Bagian Perencanaan dan Kepegawaian serta memeriksa kelengkapan laporan Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi ( SIKEP dan KOMDANAS ) , Memeriksa dan mengawasi pelaksanaan urusan Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran serta memeriksa kelengkapan laporan dari Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran;	100 %
2.	Meningkatkan Kualitas SDM	- Persentase Memenuhi undangan /sosialisasi; - Persentase Mengajukan Bimtek /Diklat untuk Pegawai dan Hakim.	100 % 100 %
3.	Meningkatkan Pelayanan di Bidang Kesekretariatan	- Persentase Penyerapan Anggaran; - Persentase Pembuatan PKP	100% 100%
4.	Meningkatkan Sasaran Kerja	- Persentase Penilaian SKP pada Sub-Sub Bagian; - Persentase Laporan SAKIP tepat waktu; - Persentase LAPORAN TAHUNAN tepat waktu; - Persentase Pengelolaan Anggaran yang Efektif dan Efisien; - Persentase Terserapnya Anggaran	100 % 100% 100% 100% 100%

Jakarta, 11 Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Ttd

Ttd

**SULISTYO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19550815 198403 1 001**

**WAHYU SUPRAPTONO, S.IP.**  
**NIP. 19760809 200604 1 001**

## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **GIRI WAHYU UTOMO, S.Kom**  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

selanjutnya disebut *pihak pertama*,

Nama : **SULISTYO, S.H., M.Hum**  
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 11 Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Ttd

Ttd

**SULISTYO, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19550815 198403 1 001

**GIRI WAHYU UTOMO, S.Kom**  
NIP. 19840326 200904 1 004

**PENETAPAN KINERJA/  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan di Bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Pelaksanaan Rekapitulasi absen secara tepat waktu pada Aplikasi Komdanas</li> <li>- Persentase Pelaksanaan Kelengkapan data Pegawai di Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian</li> <li>- Persentase Pelaksanaan Pembaharuan Bezetting</li> </ul>	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>
2.	Meningkatkan Kualitas SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Pelaksanaan Memenuhi Undangan / Sosialisasi</li> <li>- Persentase Pelaksanaan Bimtek/Diklat untuk Pegawai dan Hakim</li> </ul>	<p>100 %</p> <p>100%</p>
3.	Meningkatkan Pelayanan di Bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Pelaksanaan surat keluar dan surat masuk</li> <li>- Persentase Pelaksanaan Pembuatan KARIS/KARSU, TASPEN, KARPEG</li> <li>- Persentase Pelaksanaan Pengusulan Kenaikkan Pangkat</li> <li>- Persentase Pelaksanaan Penyusunan Pengusulan Mutasi, Pemberhentian dan Pensiun</li> <li>- Persentase Pelaksanaan Penyusunan Laporan Mingguan/ Bulanan/ Triwulan/ Semester/ Tahunan</li> <li>- Persentase Pelaksanaan Pembuatan Surat-Surat Cuti</li> </ul>	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>
4.	Meningkatnya Sasaran Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Pelaksanaan Pembuatan SKP</li> <li>- Persentase Pelaksanaan Pengarsipan Surat-surat dan Berkas Pegawai</li> </ul>	<p>100 %</p> <p>100 %</p>

Jakarta, 11 Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Ttd

Ttd

**SULISTYO, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19550815 198403 1 001

**GIRI WAHYU UTOMO, S.Kom**  
NIP. 19840326 200904 1 004

## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AKHMAD IBNU ROMDON, S.E.**  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

selanjutnya disebut *pihak pertama*,

Nama : **SULISTYO, S.H., M.Hum**  
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 11 Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Ttd

Ttd

**SULISTYO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19550815 198403 1 001**

**AKHMAD IBNU ROMDON, S.E**  
**NIP. 19790818 200604 1 002**

**PENETAPAN KINERJA/  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	<ul style="list-style-type: none"><li>- Persentase pelaksanaan urusan Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga (SIMAK BMN, Inventaris Kantor)</li><li>- Persentase Pendistribusian Surat-surat Masuk dan Pengawasan Surat Keluar</li></ul>	100%

Jakarta, 11 Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Ttd

Ttd

**SULISTYO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19550815 198403 1 001**

**AKHMAD IBNU ROMDON, S.E**  
**NIP. 19790818 200604 1 002**

## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **PATTIE OKTAVIATIE, S.H.**  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara Jakarta

selanjutnya disebut *pihak pertama*,

Nama : **SULISTYO, S.H., M.Hum**  
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 11 Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Ttd

Ttd

**SULISTYO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19550815 198403 1 001**

**PATTIE OKTAVIATIE, S.H.**  
**NIP. 19791004 200112 2 004**

**PENETAPAN KINERJA/  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Bagian Keuangan dan Pelaporan	- Persentase pelaksanaan urusan Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan (LPJ Bendahara, BKU, LRA, SAIBA dan KOMDANAS )	100%

Jakarta, 11 Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Ttd

Ttd

**SULISTYO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19550815 198403 1 001**

**PATTIE OKTAVIATIE, S.H.**  
**NIP. 19791004 200112 2 004**



## LAMPIRAN 7

### PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021 PER TRIWULANAN

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan II			Triwulan IV		
		Target	Rea	Capaian (%)	Target	Rea	Capaian (%)	Target	Rea	Capaian (%)	Target	Rea	Capaian (%)
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	25%	25%	100%	50%	50%	100%	75%	75%	100%	100%	100%
	b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	22,2	24,7%	90%	44,4 %	49,3%	90%	66,6%	74%	90%	88,7%	98,5%
	c. Persentase penurunan sisa perkara	50%	8,5%	67,7%	50%	17%	34%	50%	25,5%	51%	50%	33,87%	67,74%
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - Peninjauan Kembali	50% 100%	4% 25%	8% 25%	50% 100%	8% 50%	16% 50%	50% 100%	12% 75%	24% 75%	50% 100%	16% 100%	32% 100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan II			Triwulan IV		
		Target	Rea	Capaian (%)	Target	Rea	Capaian (%)	Target	Rea	Capaian (%)	Target	Rea	Capaian (%)
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	25%	25%	100%	50%	50%	100%	75%	75%	100%	100%	100%
	b. Persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus	100%	25%	25%	100%	50%	50%	100%	75%	75%	100%	100%	100%